

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis 1997-1998 yang melanda Indonesia merupakan era kebangkitan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh pemerintah, tetapi setelah krisis moneter semua mengarahkan binaannya ke UMKM karena sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mampu bertahan terhadap krisis moneter tersebut.¹

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau lebih sering dikenal UMKM dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara sangat penting. Ketika terjadi krisis yang melanda pada tahun 1998, usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Alasannya karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam kurs dollar. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa struktur modal UKM khususnya di Indonesia, hampir sebagian besar berdasar pada investasi pribadi. Sangat sedikit, mereka yang berhubungan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan dana. Jika mereka membutuhkan suntikan dana dari pihak luar, justru pihak-pihak penyedia dana selain bank, yang sangat berperan. Misal bank-bank perkreditan rakyat atau malah

¹ Hadi Ismanto dan Tohir Diman, *Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan Umkm Oleh Koperasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara, Indonesia. Hal.148

rentenir. Seperti yang kita ketahui pula, bunga yang dikenakan pada peminjam adalah sangat tinggi dan mencekik leher. Jelas, kondisi seperti ini tidak akan terjadi untuk perusahaan berskala besar.²

Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan dan nonbank yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank.³

Perkembangan dan kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh *stakeholder* UMKM sendiri, tapi dukungan dari pihak eksternal tetap berperan penting karena adanya keterbatasan kapasitas kemampuan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungannya. Berbagai keterbatasan yang menjadi kendala bagi UMKM untuk melangsungkan aktivitas dan perkembangannya di antaranya adalah lemahnya permodalan, kurangnya kewirausahaan, teknik produksi masih sederhana, serta terbatasnya kemampuan manajemen dan pemasaran. Kurangnya kemampuan modal sebagai salah satu dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan UMKM yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan disamping upaya dari pelaku UMKM

² Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan Umkm*, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013. Hal.1

³Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Hal.1

sendiri. Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting dalam memberikan solusi praktis agar permodalan tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha ini. Wujud solusi ini adalah pemberian Program Pembiayaan bagi UMKM sebagai sumber modal dalam menjalankan aktivitas usaha maupun pengembangannya. Salah satu lembaga keuangan yang dapat melakukan peran tersebut adalah lembaga keuangan yang mampu memberikan Program Pembiayaan salah satunya adalah *Arrum* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah.

Pembiayaan *arrum* yang diberikan Pegadaian Syariah merupakan Pembiayaan Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*Marhun*) atas pinjaman/utang (*Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/ peminjaman tersebut.⁴

Gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang hukum Perdata, yang merumuskan sebagai berikut:

*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.*⁵

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Perum Pegadaian sudah seratus tahun lebih hadir di

⁴ Karim, A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2004). hlm.27

⁵ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2003). Pasal 1150

dalam kancan keuangan Indonesia. Masyarakat di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan persyaratan dan sistemnya yang mudah. Oleh karena itu, bila seseorang membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya membawa jaminan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran terhadap barang tersebut.⁶

PT Pegadaian Syariah memiliki visi untuk membantu masyarakat dibidang keuangan. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non perbankan yang memberikan jasa kredit kepada masyarakat, dimana jasa Pegadaian ini berorientasi pada jaminan. Untuk mengatasi agar masyarakat yang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi, maka PT Pegadaian Syariah menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang – barang berharga.⁷

PT Pegadaian Syariah adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai (*ar-rahn*) dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip syariah. *Ar-rahn* menurut istilah perjanjian akad dengan jaminan suatu barang atau benda yang terjamin sebagai penebus utang ketika mendapat kesulitan untuk membayarnya.

⁶ Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008) hal. 9

⁷ Visi dan Misi Pegadaian Syariah (<https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>)

Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁸

Berdasarkan data Statistik di Annual Report Pegadaian Syariah, menunjukkan Perkembangan Penyaluran Pembiayaan *Arrum* Pegadaian Syariah. Berikut adalah tabelnya:

Tabel 1.1
Perkembangan Penyaluran Pembiayaan *Arrum*

Tahun	<i>Arrum</i>
2010	92.210
2011	102.900
2012	87.840
2013	133.837
2014	200.333
2015	339.403
2016	536.107
2017	39.169
2018	56.024
2019	101.633

Sumber: Annual Report PT Pegadaian, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan perkembangan penyaluran pembiayaan *arrum* tahun 2010-2019. Berdasarkan laporan tahunan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan *arrum* sangat fluktuatif dari tahun ke

⁸ Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1984).Hal.86

tahun. Oleh karena itu untuk menganalisis bagaimana dampak krisis yang terjadi maka produk yang digunakan yaitu pembiayaan *arrum* karena penyalurannya fluktuatif sehingga dapat menganalisis masalah yang terjadi pada pembiayaan *arrum*.

Tingkat inflasi, pendapatan pegadaian, *non performing financing* dan harga emas adalah indikator yang tepat untuk menganalisis perkembangan penyaluran pembiayaan *arrum*, karena fluktuasi tingkat inflasi berpengaruh kepada naiknya harga pokok, fluktuasi pendapatan pegadaian mempengaruhi besar kecil pembiayaan *arrum* yang disalurkan. Fluktuasi *non performing financing* (NPF) mencerminkan risiko kredit pegadaian, dimana semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak pegadaian. Fluktuasi harga emas mempengaruhi penyaluran pembiayaan dikarenakan sebagian besar masyarakat yang menggadaikan barangnya berupa emas.⁹

Berikut ini ditunjukkan perkembangan inflasi, pendapatan pegadaian, *non performing financing*, harga emas dan pembiayaan *arrum* pada PT Pegadaian di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2019.

Tabel 1.2
Perkembangan Inflasi, Pendapatan Pegadaian, *Non performing financing*, Harga Emas Dan Pembiayaan *Arrum*

Tahun	Inflasi (%)	Pendapatan Pegadaian (Juta Rupiah)	NPF (%)	Harga Emas (Rp/Gram)	Pembiayaan <i>Arrum</i> (Juta Rupiah)
2010	6.96	5.378.293	1.92	432.000	92.210
2011	3.79	6.600.928	1.24	518.400	102.900

⁹Mochamad Iqbal Aulia, Iwan Setiawan, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah*. (Journal Of Applied Islamic Economics and Finance Vol. I No. I, 2018).Hal.248

2012	4.30	7.724.567	0.75	622.080	87.840
2013	8.38	7.864.767	4.87	746.496	133.837
2014	8.36	7.800.093	0.88	895.796	200.333
2015	3.35	8.897.166	1.32	1.074.954	339.403
2016	3.02	9.708.058	1.26	1.289.945	536.107
2017	3.61	10.522.796	1.18	1.547.934	39.169
2018	3.13	12.748.054	1.57	1.857.521	56.024
2019	2.72	17.693.653	1.75	2.229.025	101.633

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Annual Report PT Pegadaian, 2019

Dari tabel dapat dilihat bahwa perkembangan harga emas, pendapatan pegadaian, *non performing financing* dan inflasi Indonesia dari tahun 2010-2019 fluktuatif. Tingkat inflasi pada tahun 2017 ke 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan pembiayaan *arrum* dari tahun 2010-2019 sangat fluktuatif.

Penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn pernah dilakukan oleh Sari Wulandari, Rizal Effendi, Kardinal, yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.¹⁰

Namun, tidak sejalan dengan penelitian Mochamad Iqbal Aulia dan Iwan Setiawan, bahwa Variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran

¹⁰ Sari Wulandari, Rizal Effendi, Kardinal, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Taksiran Barang Jaminan dan Inflasi terhadap Penyaluran Kredit dari PT Pegadaian cabang Palembang*, 2017. hlm.6

pembiayaan gadai,¹¹ begitu pula penelitian Muhammad Ali Murtadho, Jeni Susyanti, A. Agus Priyono, menyatakan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran penyaluran kredit gadai.¹²

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan pernah dilakukan Icha Puspita, Desriani Sri Rahayu, menyatakan pendapatan secara parsial, memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap penyaluran kredit¹³ begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Namun tidak sejalan dengan penelitian Muhammad Ali Murtadho, Jeni Susyanti, A. Agus Priyono, bahwa Pendapatan pegadaian tidak berpengaruh terhadap penyaluran penyaluran kredit gadai.

Penelitian mengenai pengaruh *non performing financing* terhadap penyaluran pembiayaan pernah dilakukan oleh Devi Permatasari dan Ahmad Rudi Yulianto menyatakan *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.¹⁴ Namun tidak sejalan dengan penelitian yang

¹¹Mochamad Iqbal Aulia, Iwan Setiawan, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah*. Journal Of Applied Islamic Economics and Finance Vol. I No. 1, 2018.hlm.256

¹²Muhammad Ali Murtadho, Jeni Susyanti, A. Agus Priyono, *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Gadai, Harga Emas, Dan Pajak Penghasilan Terhadap Penyaluran Kredit Pt. Pegadaian (Persero) Indonesia*, 2016.hlm.40

¹³Icha Puspita, Desriani Sri Rahayu, *Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada PERUM Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009 – September 2011)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 2 No 2, 2013.hlm.162

¹⁴Devi Permatasari Dan Ahmad Rudi Yulianto, *Analisis Kinerja Keuangan : Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan*, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2018.hlm.75

dilakukan oleh Yulia dan Khofid Ramdani menyatakan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.¹⁵

Penelitian mengenai pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan kredit pernah dilakukan Mukhlis Arifin Aziz, bahwa harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai.¹⁶ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Masri Boy Eka Putra, Muhammad Rivandi, menyatakan harga emas berpengaruh positif dengan penyaluran kredit.¹⁷

Berdasarkan paparan di atas serta adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, *Non performing financing* dan Harga Emas Terhadap Pembiayaan *Arrum* Pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2010-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2010-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode

¹⁵ Yulia, Khofid Ramdani, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Non performing financing Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018)*, JIsEB Vol.1 No.1, 2020.hlm.71

¹⁶ Mukhlis Arifin Aziz , *Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada Pt Pegadaian Cabang Probolinggo)*,2013.hlm.16

¹⁷ Masri Boy Eka Putra, Muhammad Rivandi, *Pengaruh Pendapatan, Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Di Pegadaian*, 2016.hlm.9

2010-2019 ?

3. Bagaimana pengaruh *Non performing financing* terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2010-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2010-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi, pendapatan pegadaian, *non performing financing* dan harga emas secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2010-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi secara persial terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian secara persial terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2010-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* secara persial terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2010-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh harga emas secara persial terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia

periode 2010-2019.

5. Untuk mengetahui tingkat inflasi, pendapatan pegadaian, *non performing financing* dan harga emas secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan *Arrum* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2010-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Merupakan suatu pembelajaran yaitu usaha menganalisis suatu laporan keuangan, sehingga penulis dapat mempraktekan teori yang didapat selama perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan masalah.

2. Bagi Pegadaian Syariah

Diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru, serta peningkatan kinerja dari PT Pegadaian (Persero) khususnya produk berbasis Syariah.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai keadaan keuangan PT Pegadaian (Persero) kepada para nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik terhadap Pegadaian Syariah dan ingin menggunakan produk produknya.